



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

2025 LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang dilaporkan mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Januari hingga Maret 2025, serta menjadi sarana evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan bagian integral dari Prioritas Nasional 5 untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global, sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Melalui KEK, pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pengembangan industri manufaktur berbasis teknologi, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia dalam Asta Cita, khususnya cita kelima, yaitu "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik", Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK terus memperkuat fungsi koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi dalam mendorong iklim investasi yang kondusif di KEK serta mendorong sinergi lintas sektor dalam mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja, baik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha pengelola KEK, maupun pelaku usaha, atas kerja sama dan kontribusi yang diberikan. Kami juga menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja dan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan serta pencapaian target pembangunan nasional ke depan.

Jakarta, April 2025
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus



Rizal Edwin Manansang

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Target Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan I 2025	Capaian (%)
I.	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing				
1.1	Indikator 1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK	90%	90%*	19,6%**	21,7%**
1.2	Indikator 1.2 Jumlah KEK yang Berdaya Saing	15 KEK	15 KEK*	16 KEK**	106%**
II.	Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	3,1 (skala 4)	3,1*	3,45	111,29%
III.	Sasaran Program 3. Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
3.1	Indikator 3.1 Persentase Fasilitas Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	90%	90%*	70%	77,78%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus	90%	90%*	70%	77,78%
3.3	Indikator 3.3 Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi	90%	90%*	44,44%	39,97%
3.4	Indikator 3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana	90%	90%*	83%	92,22%
IV.	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik				
4.1	Indikator 4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	3 (skala 4)	3*	4	100%

Keterangan:

*Target bersifat tahunan, sehingga tidak dapat dijabarkan dalam target triwulan

** Hasil perhitungan menggunakan data sementara

Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 1. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing dapat dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase capaian target investasi KEK
2. Jumlah KEK yang berdaya saing

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK

Latar Belakang

KEK sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan yang dibentuk untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembangunan KEK yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing serta kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, serta dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Sebagai upaya mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2025 – 2029, maka KEK berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui nilai investasi nasional bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai investasi di KEK berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan tersebut di tingkat domestik maupun internasional.

Nilai investasi adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi KEK adalah jumlah total investasi yang masuk ke dalam kawasan tersebut, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam kawasan tersebut. Target investasi KEK yang telah ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) antara Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan Dewan Nasional KEK melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK pada bulan Januari 2025 sebesar Rp81,5 Triliun, sehingga diperlukan perhitungan persentase capaian investasi KEK.

Investasi KEK yang dimaksud yaitu total realisasi investasi KEK yang mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh BUPP dan pelaku usaha (*tenant*) di dalam KEK. Perhitungan realisasi investasi KEK dari 24 KEK yang telah ditetapkan meliputi KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, KEK Singhasari, KEK Nongsa, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, dan KEK Batam Aero Technic. Selain itu, capaian investasi KEK dapat mencakup investasi KEK yang telah didapatkan pada tahun berjalan. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian Investasi KEK} = \frac{\sum \text{Realisasi Investasi}}{\sum \text{Target Investasi}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan capaian investasi didapatkan pada akhir tahun 2025 dengan mengakumulasi seluruh realisasi investasi berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh masing-masing Pelaku Usaha di KEK.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target kinerja Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029. Adapun target bersifat tahunan, sehingga tidak dapat dijabarkan dalam target triwulan.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, persentase capaian target investasi KEK yang telah terealisasi sebesar 19,6% atau mencapai 21,7% dari target tahun 2025 sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 1.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK	Persentase	90%*	19,6**	21,7%**

Keterangan:

*Target bersifat tahunan, sehingga tidak dapat dijabarkan dalam target triwulan

** Hasil perhitungan menggunakan data sementara

Target investasi KEK pada tahun 2025 sebesar Rp81,5 triliun, yang mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan tenan atau pelaku usaha di dalam KEK. Perhitungan realisasi investasi KEK meliputi 24 KEK yang telah ditetapkan. Pada Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp15,9 triliun (19,6%) atau sebesar 21,7% dari target kinerja 90% di tahun 2025.

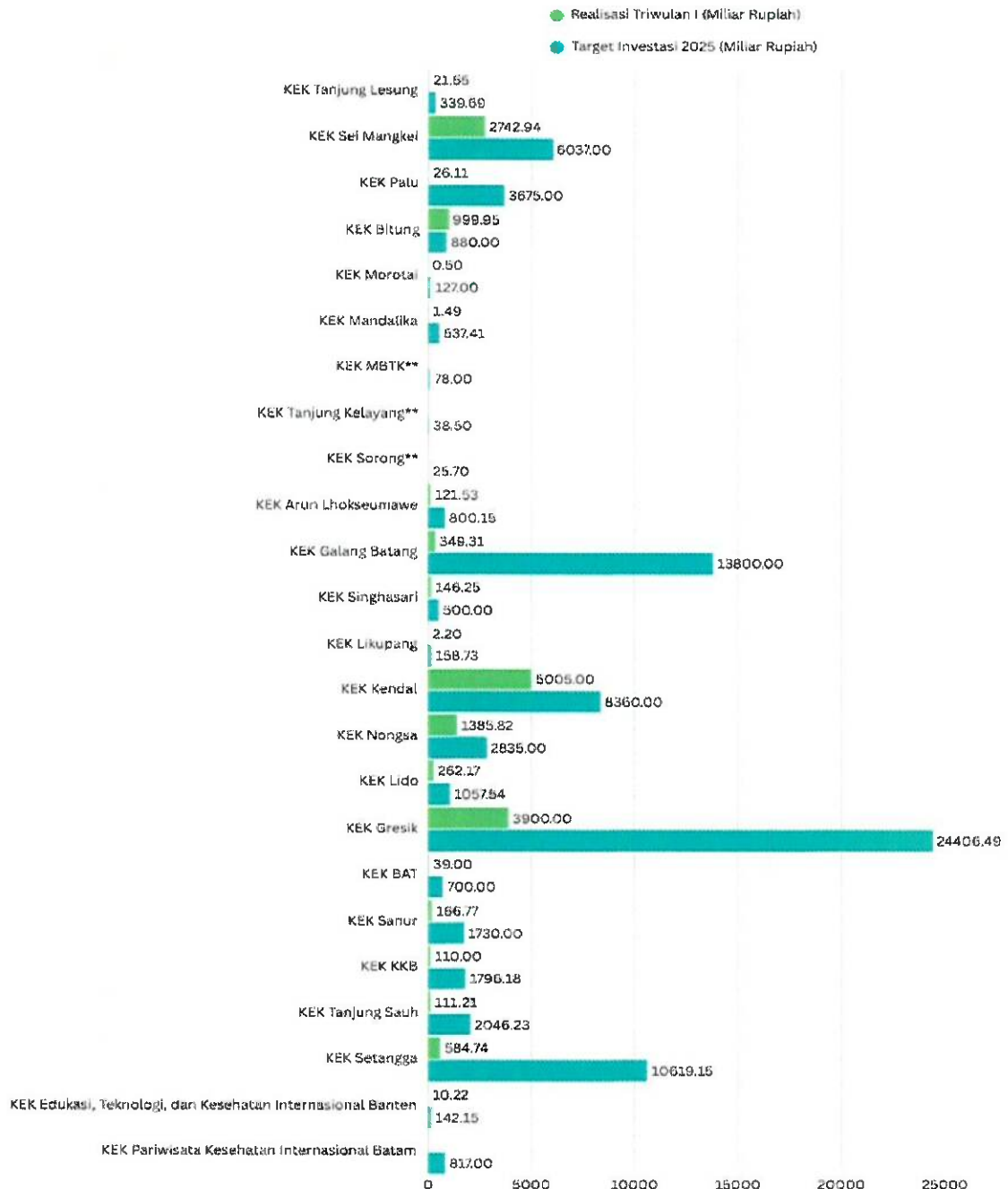
Pada saat laporan ini disusun, beberapa KEK belum menyampaikan data realisasi investasi secara lengkap. Angka yang tercantum bersifat sementara dan dapat diperbarui setelah seluruh laporan diterima dan diverifikasi. Capaian investasi masing-masing wilayah KEK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kawasan Ekonomi Khusus	Target Investasi 2025 (Miliar Rupiah)	Realisasi Triwulan I (Miliar Rupiah)
1	KEK Tanjung Lesung	339,69	21,55
2	KEK Sei Mangkei	6.037,00	2.742,94
3	KEK Palu	3.675,00	26,11
4	KEK Bitung	880	999,95
5	KEK Morotai	127	0,5
6	KEK Mandalika	537,41	1,49
7	KEK MBTK**	78	0
8	KEK Tanjung Kelayang**	38,5	0
9	KEK Sorong**	25,7	0
10	KEK Arun Lhokseumawe	800,15	121,53
11	KEK Galang Batang	13.800,00	349,31
12	KEK Singhasari	500	146,25
13	KEK Likupang	158,73	2,2
14	KEK Kendal	8.360,00	5.005,00
15	KEK Nongsa	2.835,00	1.385,82
16	KEK Lido	1.057,54	262,17
17	KEK Gresik	24.406,49	3.900,00
18	KEK BAT	700	39
19	KEK Sanur	1.730,00	166,77
20	KEK KKB	1.796,18	110
21	KEK Tanjung Sauh	2.046,23	111,21
22	KEK Setangga	10.619,15	584,74
23	KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	142,15	10,22
24	KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam	817,00	0
	TOTAL	81.506,92	15.986,76

**** BUPP KEK belum menyampaikan data perkembangan KEK TW I Tahun 2025**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dan rapat dengan Administrator KEK pada tanggal 20-21 Januari 2025, yang membahas evaluasi

kinerja serta pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK. Selain itu, laporan kinerja dari BUPP telah diterima dan dianalisis untuk mendukung pemantauan investasi secara lebih akurat. Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen terhadap pencapaian target kinerja dan penguatan tata kelola KEK.



Grafik 1. Perbandingan Realisasi dan Target Investasi KEK 2025

Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen terhadap pencapaian target kinerja dan penguatan tata kelola KEK. Hal tersebut tercermin dari realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2025 di beberapa KEK yang menunjukkan performa positif, antara lain KEK Kendal sebesar Rp5 triliun (59,8% dari target); KEK Gresik sebesar Rp3,9 triliun (15,9%);

KEK Sei Mangkei sebesar Rp2,7 triliun (45,4%) dan KEK Nongsa sebesar Rp1,3 triliun. Capaian ini menunjukkan efektivitas pemantauan serta sinergi antar pihak dalam mendorong percepatan investasi di kawasan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK terkait pengembangan KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi terkait pengembangan KEK, seperti capaian kinerja investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK, perkembangan pelaku usaha dan kegiatan usaha, implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK, serta rencana tindak lanjut pengembangan KEK bersama dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK.
2	Pengumpulan dan analisis data capaian investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data data capaian kinerja investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK berdasarkan laporan LKPM, laporan perkembangan KEK oleh BUPP, laporan pengendalian dan pengawasan Administrator KEK. Data yang dihimpun kemudian dianalisis khususnya untuk mengetahui tingkat ketercapaian target investasi KEK yang telah disepakati pada awal tahun berjalan.
3	<i>Debottlenecking</i> isu strategis dalam pencapaian investasi KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan <i>debottlenecking</i> isu strategis pengembangan KEK dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan ketercapaian target kinerja KEK dan pengembangan KEK dapat berjalan optimal

Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional pada Tanggal 20-21 Januari 2025 membahas terkait perkembangan KEK selama tahun 2024. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8%. Selama 2024, Investasi di KEK telah melebihi target yang telah ditetapkan, sebesar Rp90,1 triliun atau 115% dari target. Secara kumulatif, KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp263,4 triliun. Berdasarkan laporan perkembangan yang dilaporkan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK, terdapat 7 KEK yang telah merealisasikan target investasi dan tenaga kerja lebih 100% di tahun 2024, yakni KEK Sei Mangkei, KEK Singhasari, KEK Kendal, KEK Nongsa, KEK Lido, KEK Sanur, dan KEK Kura Kura Bali.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap ketercapaian target kinerja masing-masing KEK;
- b. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, non perizinan, dan perizinan lainnya pada setiap Pelaku Usaha di masing-masing KEK;
- c. Promosi dan kerja sama dalam rangka peningkatan investasi di KEK;
- d. Penguatan regulasi dan peningkatan implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK;
- e. Advokasi hukum dalam penyelesaian permasalahan di KEK; dan
- f. Kajian pengembangan kebijakan strategis pengembangan KEK yang berkualitas berdasarkan potensi wilayah.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK terkait pengembangan KEK;
- b. Tercapainya target investasi KEK pada Triwulan I 2025 Rp15.98 Triliun (19.6%) atau sebesar 21,7% dari target kinerja 90% di tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga dengan Triwulan I, belum ditemukan kendala atau hambatan signifikan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengendalian dalam proses monitoring perkembangan capaian investasi Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan II tahun 2025 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap ketercapaian target kinerja masing-masing KEK;
2. Memastikan ketercapaian target melalui peningkatan pelayanan, promosi dan kerja sama, penguatan regulasi, advokasi hukum, dan kajian strategis pengembangan KEK.

1.2 Jumlah KEK yang Berdaya Saing

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kawasan. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat tercapai secara optimal dengan penyelenggaraan KEK. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta memperbaiki ketimpangan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan prinsip efisiensi, pemerataan, dan berkelanjutan merupakan kunci penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu faktor yang menentukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, yaitu adanya investasi atau penanaman modal yang bisa mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Sampai dengan tahun 2025 Triwulan I telah terbentuk sebanyak 24 KEK yang terletak di seluruh Indonesia, meliputi:

- 12 KEK Industri yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Setangga;
- 8 KEK Pariwisata yaitu KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam;
- 2 KEK Digital yaitu KEK Singhasari dan KEK Nongsa;
- 2 Jasa Lainnya yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten.



Gambar 1. Peta Sebaran 24 KEK

KEK berdaya saing yang dimaksud yaitu KEK yang memiliki pertumbuhan realisasi investasi, tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan yang tinggi. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing meliputi 24 KEK yang telah ditetapkan. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing berdasarkan dua indikator utama untuk keseluruhan KEK yang telah ditetapkan.

Berikut 2 (dua) variabel berikut:

- a. Variabel Kuantitatif (Bobot 60%)
- b. Variabel Kualitatif (Bobot 40%)

Kedua variabel dimaksud diharapkan dapat mencerminkan karakteristik berkelanjutan (*sustainable*) dan berdampak (*impactful*). Keberlanjutan mengacu pada kemampuan kawasan untuk memiliki potensi nilai ekonomis kawasan dalam jangka pendek dan panjang, sementara aspek berdampak menunjukkan bahwa KEK tersebut harus mampu memberikan pengaruh positif bagi perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Formula dan *threshold* yang digunakan dalam perhitungan kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks KEK Berdaya Saing} = \sum \text{Variabel Kuantitatif} + \sum \text{Variabel Kualitatif}$$

- I. Variabel Kuantitatif = Pertumbuhan Realisasi Investasi + Pertumbuhan Tenaga Kerja + Pemanfaatan Lahan
- II. Variabel Kualitatif = [(Infrastruktur Dalam Kawasan)+ (Infrastruktur Konektivitas)+ (Infrastruktur Penunjang)+ (Rantai Pasok dan Keterlibatan IKM)] ÷ Total Nilai Maksimum.

Indeks daya saing KEK antara lain:

1. Indeks 4: Pertumbuhan > 60% (Sangat Berdaya Saing)
2. Indeks 3: Pertumbuhan 40% - 60% (Berdaya Saing)
3. Indeks 2: Pertumbuhan 20 – 40% (Cukup Berdaya Saing)
4. Indeks 1: Pertumbuhan ≤ 20% (Belum Berdaya Saing)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 15 KEK yang berdaya saing penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada indikator kinerja strategis. Adapun target triwulan sebesar 15 KEK Berdaya Saing.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Jumlah KEK Berdaya saing yang telah tercapai sebanyak 16 KEK atau mencapai 106% dari target Tahun 2025 sebesar 15 KEK Berdaya Saing dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 1.2

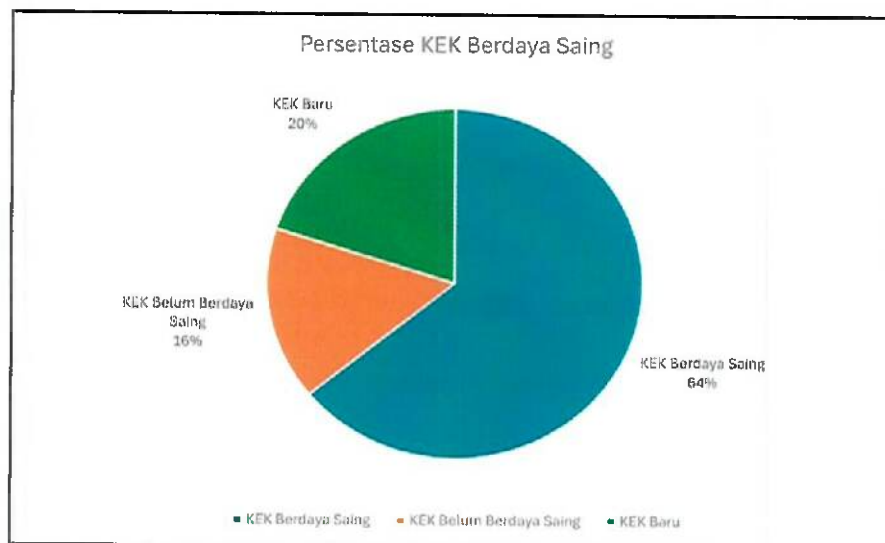
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Jumlah KEK Berdaya Saing	Jumlah KEK	15 KEK*	16 KEK**	106%**

Keterangan:

*Target bersifat tahunan, sehingga tidak dapat dijabarkan dalam target triwulan

** Hasil perhitungan menggunakan data sementara

Hingga Triwulan I Tahun 2025, pencapaian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berdaya Saing telah menunjukkan perkembangan yang optimal dengan tercatatnya 16 KEK yang berhasil melampaui threshold KEK berdaya saing yang telah ditetapkan yakni sebesar 40 persen. KEK tersebut meliputi KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Sanur, KEK Singhasari, KEK Nongsa, dan KEK Batam Aero Technic. Berikut persentase capaian KEK Berdaya Saing:



Grafik 2. Persentase KEK Berdaya Saing

Evaluasi komprehensif terhadap indeks daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menunjukkan hasil yang mayoritas positif, namun masih diwarnai oleh tantangan pada sebagian kawasan. Dari total 25 KEK yang telah ditetapkan, sebanyak **16 KEK (64%)** telah berhasil menunjukkan kinerja unggul dengan melampaui ambang batas klasifikasi daya saing. Pencapaian ini menandakan adanya transformasi fundamental pada ekosistem ekonomi regional. Keberhasilan tersebut ditopang oleh tiga indikator utama: realisasi investasi yang masif, penyerapan tenaga kerja secara substansial, dan optimalisasi pemanfaatan lahan yang efektif.

Meskipun demikian, terdapat **4 KEK (16%)** yang teridentifikasi belum berdaya saing. Kinerja yang belum optimal ini merefleksikan tantangan dalam variabel kuantitatif dan kualitatif, seperti realisasi investasi yang masih terbatas, tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah, pemanfaatan lahan yang belum maksimal, serta kurangnya dukungan infrastruktur strategis di sekitar kawasan.

Sementara itu, **5 KEK yang baru ditetapkan** belum dapat dianalisis indeks daya saingnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan data historis pada kuartal atau tahun sebelumnya, yang menjadi prasyarat esensial untuk melakukan penilaian secara akurat dan komparatif.

Daya saing fundamental sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang unggul berakar pada pembangunan infrastruktur strategis yang dirancang secara holistik untuk menekan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Pembangunan ini melampaui sekadar penyediaan fasilitas fisik, akan tetapi merupakan instrumen untuk merekayasa sebuah ekosistem yang melahirkan ekonomi aglomerasi. Ketersediaan infrastruktur dasar yang andal seperti energi dan air serta konektivitas vital seperti pelabuhan dan akses tol, secara kolektif berfungsi sebagai arteri yang mengintegrasikan kawasan ke dalam rantai nilai global (GVCs). Hal ini tidak hanya memangkas biaya logistik, tetapi juga memberikan kepastian operasional yang menjadi magnet kuat bagi investasi langsung, baik asing (FDI) maupun domestik (DDI). Lebih jauh lagi, investasi pada infrastruktur penunjang seperti perumahan pekerja dan fasilitas pendidikan merupakan investasi krusial pada modal manusia (*human capital*), yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil untuk menopang industri bernilai tambah tinggi.

Di luar infrastruktur fisik, dinamisme sejati sebuah KEK diukur dari kemampuannya menumbuhkan ekosistem rantai pasok yang inklusif, terutama melalui integrasi Industri Kecil Menengah (IKM). Keterlibatan IKM bukanlah sekadar program tanggung jawab sosial, melainkan sebuah strategi ekonomi cerdas untuk menciptakan multiplier effect yang signifikan. Melalui mekanisme backward linkage, industri-industri besar di dalam KEK menciptakan permintaan yang stabil bagi produk dan jasa dari IKM lokal, sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi di luar batas kawasan.

Pada akhirnya, sinergi kuat antara infrastruktur dan ekosistem industri yang terintegrasi inilah yang mentransformasikan KEK menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru yang efektif. Kombinasi ini memungkinkan terjadinya transformasi struktural ekonomi di tingkat regional, menggeser ketergantungan dari sumber daya alam mentah atau tenaga kerja murah menuju keunggulan yang berbasis pada efisiensi, inovasi, dan keterampilan. Dengan demikian, KEK tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan PDB secara agregat, tetapi juga berperan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas: menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dengan mitra Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-1.2 Jumlah KEK Berdaya Saing			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK dalam Pengembangan KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dengan Administrator KEK dan BUPP
2	Pengumpulan data dan analisis indeks berdaya saing KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data pada Rapat Kerja Nasional dengan Administrator KEK dan BUPP. Serta, telah dilaksanakan analisis indeks KEK berdaya saing melalui dialog kinerja oleh seluruh Biro dan Administrator KEK

Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional pada Tanggal 20-21 Januari 2025 membahas terkait perkembangan KEK selama tahun 2024. Selama 2024, Investasi di KEK telah melebihi target yang telah ditetapkan, sebesar Rp90,1 triliun atau 115% dari target. Serapan tenaga kerja sebanyak 47.747 orang atau 122% dari target. Secara kumulatif, KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp263,4 triliun dengan penyerapan

tenaga kerja sebanyak 160.874 orang dan melibatkan sebanyak 403 pelaku usaha. Berdasarkan laporan perkembangan yang dilaporkan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK, terdapat 7 KEK yang telah merealisasikan target investasi dan tenaga kerja lebih 100% di tahun 2024, yakni KEK Sei Mangkei, KEK Singhasari, KEK Kendal, KEK Nongsa, KEK Lido, KEK Sanur, dan KEK Kura Kura Bali. Sementara untuk KEK yang telah mampu mencapai target tenaga kerja lebih dari 100%, diantaranya KEK Tanjung Lesung, KEK Sei Mangkei, KEK Mandalika, KEK Kendal, KEK Nongsa, KEK Gresik, KEK BAT, dan KEK Kura Kura Bali.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan kinerja Indeks KEK Berdaya Saing dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah tercapai dan berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

Pencapaian Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas dicapai melalui 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK
2. Indeks Biro Pengendalian KEK
3. Indeks Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi,
4. Indeks Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
5. Indeks Administrator KEK

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Latar Belakang

Berdasarkan Permenko 10 Tahun 2022, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional dan menyelenggarakan fungsi antara lain koordinasi sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Dewan Nasional; penyiapan rekomendasi pembentukan KEK; fasilitasi perumusan penyusunan standar pengelolaan KEK; fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan KEK; fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keberlangsungan KEK serta pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi; fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dalam penyiapan pelayanan perizinan serta fasilitas dan kemudahan, kerja sama dengan pihak lain, komunikasi publik serta dukungan penyiapan data dan informasi; pengoordinasian dan penyusunan peraturan Dewan Nasional dan instrumen hukum, pelaksanaan advokasi hukum, kepegawaian serta organisasi dan tata laksana; serta fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK memberikan layanan kepada publik, sehingga tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan menjadi salah satu sasaran strategis instansi berdasarkan perspektif *customer*.

Indeks kepuasan layanan adalah metrik utama yang mengukur sejauh mana penerima layanan merasa puas terhadap layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dihitung berdasarkan indeks kepuasan penerima layanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, Biro Pengendalian KEK; Biro Investasi, Kerjasama, dan Komunikasi; Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; serta Administrator KEK. Survei dilakukan dengan metode dan penyusunan kuesioner menggunakan unsur survei kepuasan yang merepresentasikan kepuasan penggunaan layanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang mencakup persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya / tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; serta sarana dan prasarana. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut.

$$\text{Indeks kepuasan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK} = \bar{x} \text{ (} 50\% \times (\text{Indeks Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK} + \text{Indeks Biro Pengendalian KEK} + \text{Indeks Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi} + \text{Indeks Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, Organisasi} + \text{Indeks Administrator KEK}) + (50\% \times \text{Indeks Administrator KEK})$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3.1 (skala 4) penetapan target tahun 2025 didasarkan pada peningkatan target dari tahun 2024. Adapun target triwulan sebesar 3.1 (skala 4). Hingga Triwulan I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang telah tercapai sebesar 3.45 atau mencapai 111.29% dari target Tahun 2025 sebesar 3,1 dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 2.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	Indeks	3,1 (skala 4)	3,45	111.29%

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK kepada penerima layanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, Biro Pengendalian KEK; Biro Investasi, Kerjasama, dan Komunikasi; Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; serta Administrator KEK. Pelaksanaan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK pada kurun waktu Bulan Januari-Maret 2025. Hasil analisis indeks kepuasan layanan menunjukkan nilai kepuasan mencapai 3,45 (kategori baik).



Grafik 3. Persentase Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Pengguna Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Triwulan I Tahun 2025 yang dianalisis berdasarkan jenis kelamin, diperoleh data bahwa responden didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 67,31%. Sementara itu, responden perempuan tercatat sebesar 32,69%.

Proporsi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK pada periode survey Triwulan I Tahun 2025 ini berasal dari kalangan laki-laki. Temuan ini dapat menjadi salah satu dasar dalam menganalisis

karakteristik demografis responden, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi peningkatan kualitas layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK di periode berikutnya.

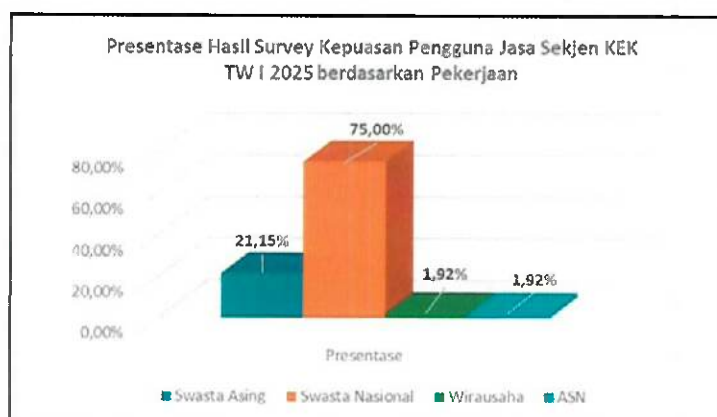


Grafik 4. Persentase Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Triwulan I 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Pengguna Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Triwulan I Tahun 2025 yang dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, diperoleh data bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (D4/S1) dengan persentase sebesar 73,08%.

Selanjutnya, responden dengan tingkat pendidikan Magister (S2) menempati posisi kedua dengan persentase 17,31%, diikuti oleh responden dengan latar belakang pendidikan Diploma (D1/D2/D3) sebesar 5,77%. Sementara itu, responden dengan pendidikan terakhir Doktor (S3) dan SLTA masing-masing memiliki persentase yang sama, yakni 1,92%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK pada survey Triwulan I Tahun 2025 ini berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi (S1 dan S2), yang secara kumulatif mencapai lebih dari 90,39% dari total responden. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK sebagian besar telah menjangkau kelompok pengguna jasa dengan tingkat literasi yang relatif tinggi, serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK di periode berikutnya.



Grafik 5. Persentase Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Triwulan I 2025 Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil Survey Pengguna Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Triwulan I Tahun 2025 yang dianalisis berdasarkan jenis pekerjaan, diperoleh data bahwa mayoritas responden berasal dari sektor Swasta Nasional dengan persentase sebesar 75,00%.

Selanjutnya, responden yang bekerja di Swasta Asing menempati posisi kedua dengan persentase sebesar 21,15%. Sementara itu, responden yang berasal dari kalangan Wirausaha dan Aparatur Sipil Negara (ASN) masing-masing memiliki persentase yang relatif kecil, yakni hanya sebesar 1,92%.

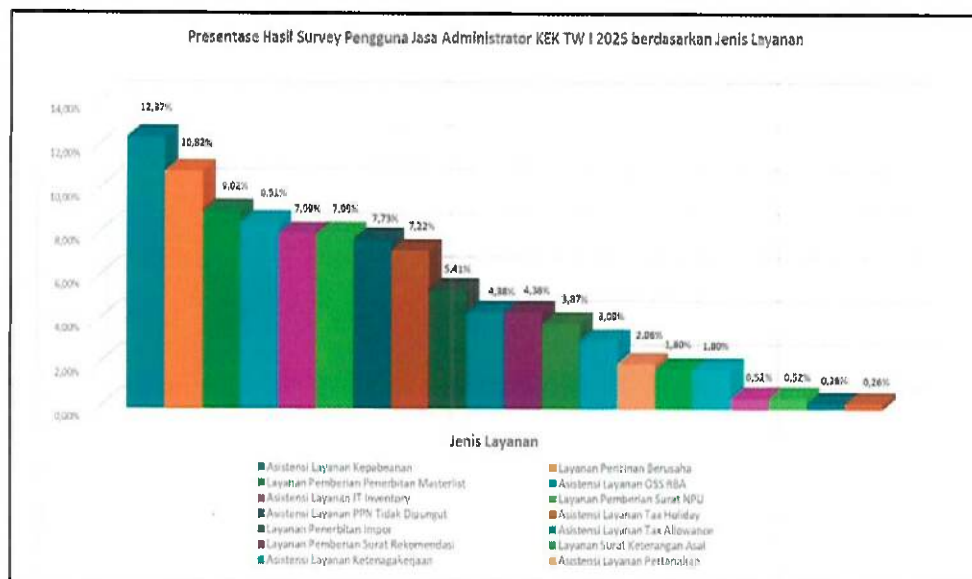
Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK pada periode survei Triwulan I Tahun 2025 didominasi oleh kelompok pekerja dari sektor swasta, khususnya Swasta Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga peran sektor swasta, terutama swasta nasional, menjadi salah satu komponen penting dalam proses evaluasi maupun peningkatan kualitas layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK di periode berikutnya.



Grafik 6. Persentase Responden Survei Pengguna Jasa Administrator KEK Triwulan I 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil Survey Pengguna Jasa Administrator KEK Triwulan I Tahun 2025 yang dianalisis berdasarkan jenis kelamin, diperoleh data bahwa responden didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 57,35%. Sementara itu, responden perempuan tercatat sebesar 42,65%.

Proporsi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna jasa Administrator KEK pada periode survey Triwulan I Tahun 2025 ini berasal dari kalangan laki-laki. Temuan ini dapat menjadi salah satu dasar dalam menganalisis karakteristik demografis responden, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi peningkatan kualitas layanan Administrator KEK di periode berikutnya.



Grafik 7. Persentase Responden Survei Pengguna Jasa Administrator KEK Triwulan I 2025 Berdasarkan Jenis Layanan

Berdasarkan hasil Survey Pengguna Jasa Administrator KEK Triwulan I Tahun 2025 yang dianalisis berdasarkan jenis layanan, diperoleh data bahwa layanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah Asistensi Layanan Kepabebean dengan persentase sebesar 12,37%.

Selanjutnya, jenis layanan yang juga cukup banyak digunakan meliputi:

- Layanan Perizinan Berusaha sebesar 10,82%,
- Layanan Pemberian Penerbitan Masterlist sebesar 9,02%,
- Asistensi Layanan IT Inventory sebesar 8,51%,
- Asistensi Layanan PPN Tidak Dipungut sebesar 7,99%,
- Layanan Penerbitan Impor sebesar 7,99%,
- Layanan Pemberian Surat Rekomendasi sebesar 7,73%, serta
- Asistensi Layanan OSS RBA sebesar 7,22%.

Adapun layanan dengan tingkat pemanfaatan lebih rendah antara lain Layanan Pemberian Surat NPU (5,41%), Asistensi Layanan Tax Holiday (4,38%), Asistensi Layanan Tax Allowance (4,38%), Layanan Surat Keterangan Asal (3,87%), Asistensi Layanan Ketenagakerjaan (3,09%), Asistensi Layanan Pertanahan (2,06%), serta layanan dengan persentase sangat kecil yaitu 0,52% hingga 0,26%.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jasa Administrator KEK lebih banyak membutuhkan layanan yang berkaitan dengan kepabebean, perizinan berusaha, serta fasilitas fiskal. Sementara itu, layanan lain yang bersifat lebih spesifik, seperti pertanahan maupun ketenagakerjaan, relatif memiliki tingkat permintaan yang rendah.

Hasil survei ini dapat menjadi dasar bagi Administrator KEK dalam menentukan prioritas peningkatan kualitas layanan, khususnya pada jenis layanan dengan tingkat penggunaan tinggi.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa terhadap layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum mayoritas pengguna memberikan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan yang

telah diberikan. Responden secara konsisten menyatakan bahwa pelayanan yang diterima sudah sangat baik, responsif, cepat tanggap, dan informatif dalam menanggapi berbagai kebutuhan dan masukan dari pengguna jasa. Komunikasi yang terjalin antara pihak Sekretariat Jenderal dengan pengguna dinilai sudah cukup efektif, dengan tingkat responsivitas yang tinggi terhadap berbagai pertanyaan dan permasalahan yang diajukan. Komitmen Dewan Nasional KEK dalam memajukan KEK di Indonesia juga mendapat apresiasi tinggi dari responden, dimana lembaga ini dinilai sangat fasilitatif dan solutif dalam penyelesaian isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, serta menunjukkan dedikasi yang konsisten untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholder yang terlibat.

Secara keseluruhan, meskipun mayoritas responden memberikan feedback positif dan mengapresiasi kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, mereka juga memberikan masukan konstruktif yang bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan ke depannya. Rekomendasi umum yang muncul dari survei ini adalah untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang sudah baik, melanjutkan komitmen dalam pengembangan KEK, mempercepat pertumbuhan investasi di kawasan-kawasan ekonomi khusus, serta menerapkan prinsip continuous improvement dalam semua aspek pelayanan. Pertumbuhan KEK yang semakin baik telah membuktikan bahwa KEK merupakan instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dukungan dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk mencapai potensi maksimal dari kawasan-kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Dengan memperhatikan masukan-masukan konstruktif dari para pengguna jasa ini, diharapkan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dapat terus berkembang dan memberikan layanan yang semakin berkualitas dalam mendukung pencapaian visi pengembangan KEK sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dengan mitra Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan kuesioner survei pelayanan	Terlaksana	Kegiatan Penyusunan kuesioner survei pelaksanaan telah dilaksanakan
2	Pelaksanaan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	Terlaksana	Kegiatan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah dilaksanakan

IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
3	Analisis indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	Terlaksana	Kegiatan Analisis indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan persentase kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah tercapai dan berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

Pencapaian Sasaran Program 3. Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas dapat dicapai melalui 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Fasilitas Pembentukan KEK.
2. Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi.
4. Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Fasilitas Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN. KEK yang sudah terbangun atau sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah harus melakukan monitoring evaluasi terhadap KEK yang dibentuk, karena hasil evaluasi tersebut akan terbentuk sebuah rekomendasi penetapan KEK.

Fasilitas pembentukan KEK adalah metrik pengukuran penyelesaian fasilitas pembentukan KEK. Perhitungan persentase fasilitas pembentukan KEK meliputi jumlah evaluasi dokumen yang ditindaklanjuti dan usulan KEK yang direkomendasikan. Perhitungan fasilitas pembentukan KEK yaitu usulan KEK yang masuk dari 1 Januari – 31 Desember 2025.

- **Evaluasi Dokumen (Bobot 70%)**
Evaluasi dokumen yaitu evaluasi atas kelengkapan dokumen usulan. Dalam hal dokumen telah lengkap maka pengusul akan diberikan tanda terima kelengkapan dokumen usulan, sedangkan dalam hal dokumen tidak lengkap maka akan diberikan surat tanggapan / pengembalian dokumen kepada pengusul. Evaluasi atas kelengkapan dokumen meliputi peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari pemukiman penduduk; rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi; rencana dan sumber pembiayaan; persetujuan lingkungan; hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan bukti penguasaan lahan.
- **Proses Rekomendasi Penetapan KEK (Bobot 30%)**
Rekomendasi usulan KEK yang dimaksud rekomendasi usulan KEK oleh Dewan Nasional kepada Presiden. Skoring proses rekomendasi penetapan KEK antara lain:

1. Penyampaian Nota Dinas Usulan KEK yang diteruskan ke Dewan Nasional (Skor 0,5)
2. Rapat Pembahasan Dewan Nasional KEK (Skor 0,75)
3. Rekomendasi Penetapan Dewan Nasional KEK (Skor 1)
4. Penetapan KEK oleh Presiden (Skor 1,2)

$$\% \text{Fasilitasi Pembentukan KEK} = \bar{x} = \left(\frac{(\text{Sevaluasi dokumen usulan KEK})}{(\text{Jumlah dokumen usulan KEK yang masuk})} \times 70\% \right) + \left(\frac{(\text{Jumlah usulan KEK dalam proses rekomendasi penetapan} \times \text{skor tahapan})}{(\text{Jumlah usulan KEK yang diteruskan ke Dewan Nasional})} \times 30\% \right)$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 90% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025, telah terealisasi sebesar 70%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	%	90%	70%	77,78%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator ini mengukur persentase penyelesaian kajian pengusulan KEK terhadap dokumen usulan KEK yang masuk. Selain itu, indikator ini juga mengukur persentase hasil kajian pengusulan KEK yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK terhadap hasil kajian pengusulan KEK yang disampaikan ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-3.1 Persentase Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengusulan KEK	Terlaksana	Telah dilakukan verifikasi kelengkapan atas 2 (dua) dokumen pengusulan KEK

IKU-3.1 Persentase Fasilitas Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
2.	Verifikasi kebenaran dokumen pengusulan KEK	Terlaksana	Telah dilakukan verifikasi kebenaran dokumen terhadap 2 (dua) dokumen pengusulan KEK yang masuk
3	Melaporkan hasil kajian ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK	Terlaksana	Hasil evaluasi kesesuaian kriteria lokasi dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengusulan KEK telah dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK

Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat dua usulan pembentukan KEK baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usulan serta evaluasi kesesuaian lokasi untuk usulan KEK di Provinsi Kalimantan Selatan, disimpulkan bahwa dokumen yang diajukan belum memenuhi persyaratan kelengkapan yang diperlukan dan lokasi yang diusulkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, diketahui bahwa batas wilayah atau deliniasi dari usulan KEK berada pada beberapa zona peruntukan yang meliputi kawasan perkebunan, permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta kawasan yang direncanakan untuk pengembangan industri berskala besar. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara batas deliniasi wilayah KEK yang diusulkan dengan garis pantai sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW tersebut. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan usulan KEK tersebut belum dapat dinyatakan lengkap dan sesuai dalam tahap evaluasi ini.

Pada usulan pembentukan KEK di Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa dokumen usulan yang disampaikan belum lengkap sesuai dengan PP 40/2021. Kajian kelayakan menyatakan bahwa kedua usulan KEK tersebut belum memenuhi persyaratan pembentukan KEK, sehingga dokumen tersebut dikembalikan kepada pengusul.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah memfasilitasi 7 (tujuh) permohonan audiensi yang berkaitan dengan rencana pembentukan KEK baru. Audiensi dan fasilitasi yang diselenggarakan meliputi terkait rencana pembentukan KEK hingga persiapan operasional usulan KEK. Tindak lanjut dari audiensi ialah penyusunan laporan hasil audiensi yang selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

3.2 Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK

Latar Belakang

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan kesinambungan dari inisiatif tersebut. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha di dalam kawasan, diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai secara efisien. Sinkronisasi antara kebijakan yang diterapkan juga menjadi kunci dalam menghindari tumpang tindih atau konflik kebijakan yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan kawasan tersebut. Pengendalian yang ketat terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi dari Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kebijakan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan menjadi landasan yang kuat dalam membangun dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus secara efektif dan berkelanjutan.

Fasilitasi penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK adalah metrik pengukuran monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK. Perhitungan fasilitasi penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK yaitu permasalahan strategis KEK yang masuk dari 1 Januari – 31 Desember 2025.

- Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK (Bobot 70%)

Perhitungan persentase fasilitasi penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK meliputi jumlah permasalahan strategis KEK yang ditindaklanjuti dan permasalahan KEK yang direkomendasikan untuk diselesaikan oleh stakeholder KEK seperti Kementerian/Lembaga terkait, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK.

- Proses Rekomendasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan (Bobot 30%)

Rekomendasi penyelesaian pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK yang dimaksud rekomendasi permasalahan KEK untuk diselesaikan oleh stakeholder KEK. Skoring proses rekomendasi penyelesaian permasalahan KEK antara lain:

1. Penyampaian Surat Dinas terkait Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK kepada Stakeholder terkait (Skor 0,5)
2. Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK dengan stakeholder terkait (Skor 0,75)
3. Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK oleh Dewan Nasional KEK (Skor 1)
4. Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK oleh Dewan Nasional KEK (Skor 1,2)

$$\begin{aligned} \% \text{ Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK} &= \frac{(\sum \text{Permasalahan KEK yang ditindaklanjuti})}{\sum \text{Permasalahan KEK yang masuk}} \times 70\% \\ &+ \frac{\sum \text{Penyelesaian Permasalahan} \times \text{skor tahapan}}{\sum \text{Rekomendasi Permasalahan KEK untuk diselesaikan stakeholder KEK}} \times 30\% \end{aligned}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator ini mengukur sejauh mana Sekjen Denas KEK telah berhasil memfasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di tiap KEK, dengan pendekatan yang mengedepankan koordinasi kebijakan, komunikasi antar institusi, dan penguatan mekanisme monitoring. Fasilitasi yang dimaksud tidak terbatas pada pengumpulan data atau pencatatan masalah, tetapi mencakup tindak lanjut aktif berupa penyusunan rekomendasi, pelibatan K/L dan pemda, serta dorongan konkret untuk penyelesaian teknis maupun regulatif.

Tingkat capaian indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi pengendalian Biro dalam mendorong sinergi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan KEK. Semakin tinggi tingkat fasilitasi yang berhasil diselesaikan, semakin menunjukkan bahwa KEK dikelola dengan dukungan kebijakan yang solid, sinkron, dan bebas dari hambatan sistemik yang dapat mengganggu keberlanjutan pengembangannya. Berikut hasil pengukuran kinerja pada Triwulan 1 tahun 2025:

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 90% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK yang telah tercapai sebanyak 70% dari target Tahun 2025 sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus	Persentase	90%	70%	77,78%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dengan mitra Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-3.2 Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Rapat Kerja Penyusunan Target Investasi dan Tenaga Kerja	Terlaksana	Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK, meliputi: 1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan potensi penambahan target investasi KEK Tahun 2025 sebagai tindak lanjut inisiasi penetapan target. 2. Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dan Evaluasi Kinerja KEK Tahun 2024 yang dihadiri oleh K/L terkait, Dewan Kawasan, Administrator KEK, BUPP dan LPEM UI.
2	Perencanaan pembangunan KEK Wilayah I dan Wilayah II	Terlaksana	Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan KEK, kegiatan pada Wilayah I dan Wilayah II telah difokuskan pada aspek fasilitasi, pemantauan, dan pengendalian. Pada TW I telah terlaksana kegiatan meliputi: 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Administrator KEK (RKL-RPL Rinci) 2. Rapat Koordinasi Administrator KEK terkait Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK 3. Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Kawasan Pabean di KEK Sei Mangkei 4. Rapat pembahasan pengembangan KEK Singhasari dengan dukungan LPDP
3	Debottlenecking isu strategis KEK	Terlaksana	Upaya debottlenecking isu strategis dilakukan untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan operasional KEK. Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penanganan

IKU-3.2 Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
			Permasalahan Sistem Aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2. Rapat Pembahasan Isu Lingkungan Hidup di KEK 3. Rapat Pembahasan Persetujuan Impor untuk KEK Galang Batang 4. Rapat Peningkatan Konektivitas Penerbangan Morotai & Tanjung Kelayang 5. Rapat Pembahasan sebagai Tindak Lanjut Penanganan Verifikasi Pengaduan PT MNC Land di KEK Lido 6. Rapat mengenai mekanisme perizinan alat kesehatan oleh pelaku usaha logistik di KEK Sanur, serta pengaturan perpajakan untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). 7. Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Morotai, Sorong, MBTK

Sejumlah kegiatan telah terlaksana dalam rangka mendukung penyempurnaan dan persiapan operasional pengelolaan KEK di Wilayah I & II. Kegiatan tersebut meliputi rapat pengembangan KEK Singhasari bersama LPDP untuk pembahasan pengembangan Zona Pendidikan di kawasan tersebut. Selain itu, telah dilaksanakan pembahasan mengenai rencana usulan perluasan kawasan di KEK Gresik sebagai bagian dari persiapan pengelolaan KEK Wilayah II. Dukungan teknis juga diberikan melalui rapat pembahasan dukungan Kementerian/Lembaga di KEK.

Rangkaian kegiatan lainnya termasuk pembahasan penanganan permasalahan Sistem Aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pembahasan mekanisme perizinan alat kesehatan dan pembahasan fasilitas obat impor di KEK Sanur. Selain itu, telah dilaksanakan juga pembahasan untuk pengaturan perpajakan bentuk usaha tetap di KEK. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengendalian untuk memperkuat kesiapan dan tata kelola kawasan secara menyeluruh. Upaya ini sekaligus mencerminkan peran aktif Biro Pengendalian KEK dalam memfasilitasi koordinasi, penyelesaian hambatan, serta memastikan pengelolaan kawasan berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah II pada Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus berjalan dengan lancar.

3.3 Persentase Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi

Latar Belakang

Terdapat perkembangan yang signifikan dalam konteks Terpadu dan Terencana di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Peningkatan investasi yang mencolok terjadi sebagai hasil dari strategi yang matang dan terencana dengan baik. Kerja sama yang erat antara pihak-pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga keuangan, memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di KEK. Selain itu, tingkat komunikasi yang efektif antara *stakeholder* menghasilkan koordinasi yang lebih baik dalam implementasi kebijakan dan proyek berskala besar. KEK juga mengikuti perkembangan yang pesat dalam sistem informasi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkelanjutan di KEK, memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara luas.

Persentase penyelesaian kebijakan iklim investasi adalah metrik pengukuran penyelesaian kebijakan iklim investasi melalui kegiatan kerja sama dan komunikasi publik periode 1 Januari – 31 Desember 2025.

Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di KEK

Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi dalam berbagai bentuk seperti NSPK, *guideline*, kajian, dan lain-lain yang dapat meningkatkan iklim investasi di KEK. Dalam Menyusun rekomendasi kebijakan tersebut, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi kebutuhan, pembahasan internal maupun eksternal terkait substansi, rancangan rekomendasi dan rekomendasi final. Substansi pembahasan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dapat diperoleh melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan maupun masukan dari hasil komunikasi publik yang dilakukan.

Dalam proses ini, terdapat pembobotan pada tahap *output* yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan rekomendasi kebijakan (0,5)
2. Pembahasan Substansi Rekomendasi Kebijakan (0,75)
3. Telah tersusunnya rekomendasi kebijakan investasi (1)

$$\%Persentase = \bar{x} \left(\frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan investasi yang dihasilkan} \times \text{bobot tahapan}}{\text{Target} \sum \text{rekomendasi kebijakan investasi}} \right) \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 90% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada didasarkan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada indikator kinerja strategis. Adapun target triwulan I Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi di KEK melalui Kerja Sama dan Komunikasi yang telah tercapai sebanyak 44,44% atau mencapai 39,97% dari target Tahun 2025 sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.3

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi	Persentase	90%	44,44%	39,97%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dengan mitra Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-3.3 Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan Mitra K/L terkait Identifikasi Kemudahan Berinvestasi	Terlaksana	Pada Triwulan I telah dilaksanakan koordinasi dengan mitra K/L terkait identifikasi kemudahan berinvestasi
2	Identifikasi PB UMKU Berdasarkan KBLI di KEK	Terlaksana	Pada Triwulan I telah dilaksanakan pembahasan internal berupa penentuan lokasi kegiatan <i>pilot project</i> Identifikasi PB UMKU berdasarkan KBLI di KEK
3	Penjajakan kerja sama dalam pengembangan KEK hijau	Terlaksana	Pada Triwulan I telah dilaksanakan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait kerja sama dalam penyusunan pedoman KEK hijau

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelesaian koordinasi kebijakan pada peningkatan Iklim Investasi melalui kerja sama dan komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah melaksanakan koordinasi dengan mitra Kementerian/Lembaga anggota Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, baik dari unsur pemerintahan maupun swasta, termasuk Kementerian/Lembaga, Global Green Growth Institute (GGGI), Japan External Trade Organization (JETRO), Asian Development Bank (ADB), Australia Indonesia Partnership for Economics Development

(PROSPERA) dan lainnya. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan KEK dapat meningkatkan jaringan yang luas dan berkualitas, serta memperkuat sinergi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam rangka fasilitas peningkatan iklim investasi. Ini terlihat dari kelancaran pelaksanaan koordinasi kebijakan terkait Kerja Sama dan Komunikasi.

3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana

Latar Belakang

Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, diperlukan penyelesaian peraturan dan regulasi yang tidak hanya mempermudah penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, tetapi juga memberikan fasilitas dan kemudahan yang menjadi dasar pertumbuhan KEK yang berkelanjutan dan berdaya saing.

1. Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum adalah indikator kinerja yang mewakili kegiatan yang meliputi:
 - Penyusunan rancangan/rekomendasi analisis/telaah hukum terkait peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya terkait tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK; dan
 - Pelaksanaan advokasi hukum.
2. Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana adalah penyelesaian evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka penataan kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan, Capaian dihitung dengan membandingkan jumlah penyelesaian dokumen evaluasi instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan, meliputi:
 - Evaluasi struktur organisasi yang tepat fungsi (25%)
 - Evaluasi kebutuhan pegawai: (50%)
 - Perencanaan kebutuhan jabatan fungsional (10%)
 - Perencanaan kebutuhan perpindahan ke jabatan fungsional (10%)
 - Perencanaan kebutuhan kenaikan jabatan fungsional (10%)
 - Perencanaan kebutuhan pengadaan ASN (10%)
 - Penyusunan dan penyesuaian peta jabatan (10%)
 - Evaluasi jabatan fungsional (25%)
 - Dengan seluruh target instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan kemudian dikalikan 100%

%Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana

$$= \left(\left(\frac{\text{Jumlah dokumen hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Permohonan dokumen hukum}} \right) \times 50\% \right) + \left(\left(\text{capaian penyelesaian dokumen evaluasi instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan} \right) \times 50\% \right)$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 90 % penetapan target tahun 2025 didasarkan pada didasarkan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada indikator kinerja strategis. Target penyusunan peraturan dan advokasi hukum ditentukan berdasarkan kebutuhan regulasi dan permintaan unit kerja, sedangkan target pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana mengacu pada evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, serta kebijakan reformasi birokrasi yang berlaku.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana yang telah tercapai sebanyak 83% dari target Tahun 2025 sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.4

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana	%	90%	83%	92.2%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dengan mitra Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi Penyelesaian Peraturan Pelaksana PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK	Terlaksana	Telah Terlaksana Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Peraturan Pelaksana PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK
2	Penyusunan regulasi penyelenggaraan KEK	Terlaksana	Telah Terlaksana Penyusunan regulasi penyelenggaraan KEK
3	Penyusunan rencana kegiatan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Terlaksana	Telah Terlaksana Penyusunan rencana kegiatan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
4	Penyempurnaan peta jabatan	Terlaksana	Telah Terlaksana Penyempurnaan peta jabatan
5	Pelaksanaan capaian pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK	Terlaksana	Telah Terlaksana Pelaksanaan capaian pembentukan dan penetapan kelembagaan Administrator KEK

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam kegiatan peningkatan layanan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dapat berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

4

Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik dapat dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang baik.

Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kinerja tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan indeks komposit yang diperoleh dari beberapa indikator yaitu capaian realisasi anggaran dan capaian output.

Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- Sangat Baik, rentang nilai 86 – 100 (Indeks 4 dari 4)
- Baik, rentang nilai 76 – 85 (Indeks 3 dari 4)
- Cukup, rentang nilai 65 – 75 (Indeks 2 dari 4)
- Kurang, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Indikator pertama, merupakan **capaian realisasi anggaran** yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional (Bobot 50%).

Indikator kedua, merupakan **capaian output** yang menggambarkan capaian rincian output (RO) setiap kegiatan dengan (Bobot 50%).

$$\text{Indeks Tata Kelola} = (\text{Capaian Realisasi Anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%)$$

$$\diamond \text{ Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran SP2D}}{\text{Target Penyerapan Anggaran}} \times 100\%$$

$$\diamond \text{ Capaian Output} = \text{Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target tahunan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK untuk tahun 2025 yaitu dengan skala indeks 3 (tiga). Jenis

cascading IKU ini tergolong dalam jenis *cascading* peta. Pelaporan IKU memiliki polarisasi indikator kinerja yang *Maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2025 dengan periode pelaporan tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Hingga Triwulan I Tahun 2025, nilai indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang telah tercapai sebesar 4 (skala 4) atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 3 (skala 4) dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 4.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	Indeks	3 (skala 4)	4 (skala 4)	100%

Untuk mendapatkan nilai persentase Target Penyerapan Anggaran, dapat dihitung dengan mencari nilai target serapan anggaran dan proporsi pagu anggaran tiap Jenis Belanja (JB).

Nilai Target Serapan Anggaran dan Proporsi Pagu Anggaran

Jenis Belanja	Target Serapan Anggaran (%)	Proporsi Pagu Anggaran (%)	Target Penyerapan Tertimbang (%)	Total Realisasi %
a	b	c	d = (b x c)	e
Belanja Pegawai (51)	15	20.36	3.054	36.01%
Belanja Barang (52)	10	76.56	7.656	
Belanja Modal (53)	5	3.07	0,1535	

Penyerapan Anggaran pada TW I yang didapat dari aplikasi OM-SPAN yaitu sebesar 36,01%.

Target Penyerapan Anggaran sebesar 10,86% didapatkan dari rata rata tertimbang target serapan anggaran semua jenis belanja, dengan perhitungan sebagai berikut :

• Didapatkan target penyerapan tertimbang yaitu sebesar : $(15 \times 20.36) + (10 \times 76.56) + (5 \times 3.07) = 10,86\%$

Sehingga, Realisasi Anggaran dapat dihitung sebagaimana berikut:

Realisasi Anggaran = $(\% \text{ Penyerapan Anggaran} : \% \text{Target Penyerapan Anggaran}) \times 50\%$

Realisasi Anggaran = $(36,01\% : 10,86\%) \times 50\%$

Realisasi Anggaran = $100\% \times 50\%$ (data diambil dari aplikasi OM-SPAN, jika melebihi target, tetap ditampilkan 100)

Realisasi Anggaran = 50%

Untuk perhitungan Pencapaian Output yaitu sebagai berikut:

Pencapaian Output = (% Realisasi Output : % Target Output)

Pencapaian Output = (100% : 100%) x 50%

Pencapaian Output = 50% (data diambil dari aplikasi OM-SPAN, jika melebihi target, tetap ditampilkan 100)

Maka Realisasi IKU = 50% + 50% = 100% yang berarti Sangat Baik dengan skala 4 (empat).

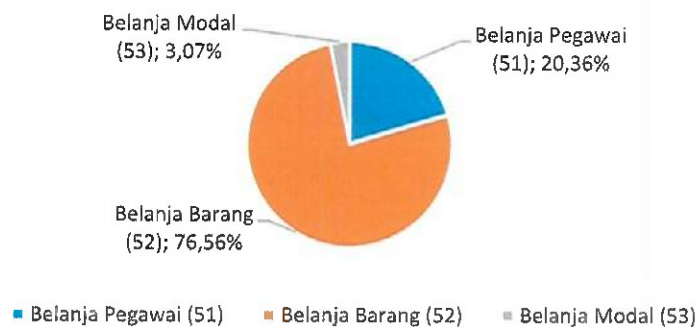
Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Triwulan I Tahun 2025



Grafik 8. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Pada Triwulan I Tahun Anggaran berjalan, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan data dari aplikasi OM-SPAN, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar 36,01% dari total pagu.

Proporsi Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Tahun Anggaran 2025



Grafik 9. Proporsi Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Target penyerapan anggaran Triwulan I ditetapkan melalui perhitungan rata-rata tertimbang dari target masing-masing jenis belanja, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Dengan komposisi pagu sebesar 20,36% untuk Belanja Pegawai, 76,56% untuk Belanja Barang, dan 3,07% untuk Belanja Modal, diperoleh target penyerapan anggaran tertimbang sebesar 10.86%.

Bila dibandingkan antara realisasi dan target tersebut, diperoleh capaian sebesar 100%, yang setelah dikalikan bobot penilaian (50%) menghasilkan nilai 50% untuk komponen realisasi anggaran. Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran telah jauh melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi pencapaian output, data menunjukkan bahwa target output yang telah direncanakan dapat direalisasikan sepenuhnya (100%). Setelah dihitung dengan bobot penilaian yang sama (50%), komponen pencapaian output juga memberikan nilai 50%.

Rincian Nilai IKPA Bulan Maret 2024

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Nilai	100	88.03	100	100	100	100	99.38	98.05
Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Aspek	100		100				100	

Rincian Nilai IKPA Bulan Maret 2025

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Aspek	100		100				100	

Sampai dengan bulan Maret Tahun 2025, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mendapatkan hasil nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 100 (seratus). IKPA dinilai berdasarkan beberapa aspek seperti kualitas perencanaan anggaran (Meliputi Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (meliputi Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP serta TUP), dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output). Terjadi peningkatan nilai IKPA jika dilihat antara perbandingan nilai IKPA Triwulan I 2025 dengan Triwulan I 2024. Peningkatan Nilai IKPA mencerminkan bahwa

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah melaksanakan anggaran dengan sangat baik, tertib, dan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Angka ini menunjukkan minimnya deviasi antara rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, penyerapan, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Seluruh proses mulai dari penyusunan rencana penarikan dana, revisi DIPA, hingga pelaksanaan kegiatan dilakukan tepat waktu, tepat sasaran. Nilai sempurna ini juga menggambarkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mampu menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga program dan output yang direncanakan dapat tercapai sesuai target.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Menyusun dan Melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Terlaksana	Rencana Kegiatan dan Anggaran telah disusun sesuai rencana pada TW I tahun 2025
2	Mengidentifikasi Capaian Output	Terlaksana	Capaian Output telah dicapai tanpa kendala pada TW I tahun 2025



Grafik 10. Perbandingan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Year-on-Year

Jika dibandingkan dengan Triwulan I 2024, realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 mencapai 36,01% atau terdapat peningkatan sebesar 7,35%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya efisiensi sehingga menyebabkan penurunan pagu anggaran untuk kegiatan Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK. Sementara itu, terdapat kenaikan pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dikarenakan oleh penambahan jumlah pegawai pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan Administrator KEK. Besaran pagu anggaran tahun 2024 tercantum dalam SP DIPA- 035.01.1.427755/2024 tanggal 24 November 2023. Untuk pagu anggaran tahun 2025 pada SP DIPA- 035.01.1.427755/2025 tanggal 2 Desember 2025. Penyesuaian anggaran tersebut berdampak pada alokasi anggaran yang tersedia sehingga mempengaruhi kemampuan serapan anggaran pada tahun anggaran tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kinerja anggaran pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK masih menghadapi sejumlah kendala dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain:

1. Diperkirakan terdapat deviasi yang cukup signifikan, namun karena adanya penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Triwulan I Tahun 2025, skor kinerja tetap menunjukkan angka 100.
2. Terdapat kendala dalam penyusunan rencana penarikan dana secara akurat dan tepat waktu.
3. Pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan akibat penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

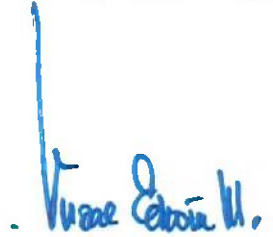
Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025, maka disusun upaya perbaikan terhadap kendala tersebut yaitu melalui penyesuaian rencana penarikan dana triwulanan dan pelaksanaan kegiatan yang adaptif dan responsif atas kebijakan efisiensi anggaran, guna memastikan ketercapaian target kinerja secara optimal.

B. PENUTUP

Secara menyeluruh, sebagian besar sasaran program dan indikator kinerja utama Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK pada tahun 2025 Triwulan I telah mencapai target. Dalam hal target yang ditetapkan bersifat tahunan, maka pencapaian target triwulan secara bertahap. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala dan keterbatasan, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki sistem dan kinerja untuk mewujudkan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional KEK dalam penyelenggaraan KEK serta mendukung ketercapaian target KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Demikian laporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian target dan program yang ditetapkan. Kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta menyongsong tantangan dan peluang ke depan dengan penuh semangat dan dedikasi. Semoga laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan yang dicapai serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang lebih baik.

Jakarta, April 2025
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus



Rizal Edwin Manansang

Dokumentasi Kegiatan

Indikator 1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK

Kegiatan 1. Rapat Kerja Nasional Tanggal 20-21 Januari 2025



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Indikator 1.2 Jumlah KEK yang Berdaya Saing

Kegiatan 1. Rapat Kerja Nasional Tanggal 20-21 Januari 2025



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Indikator 3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana

Kegiatan 1. Pembahasan Peta Jabatan



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

GEDUNG MNC TOWER LANTAI 3, JL. KEBON SIRIH NO.17 - 19
KOTA JAKARTA PUSAT, 10340.

 (021) 3912491

 [KEK.GO.ID](http://kek.go.id)

 [INFO@KEK.GO.ID](mailto:info@kek.go.id)